



**PUTUSAN**  
**Nomor 1934/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA**, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur Nomor 10-12, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Ruly Firmansyah, jabatan Direktur Utama;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-657/PJ/2021, tanggal 05 Februari 2021;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012143.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat mohon agar Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-00918/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019 dibatalkan dan Penggugat mohon juga agar Surat Ketetapan Pajak Nihil No. 00031/541/17/051/19, tanggal 26 April 2019 dibatalkan;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1934/B/PK/Pjk/2021



Penghitungan Pajak/Sanksi menurut Penggugat:

Uraian	Menurut Surat Ketetapan Pajak (Rp)	Menurut Penggugat (Rp)	Koreksi Yang Dimohonkan Untuk Dibatalkan (Rp)
Penghasilan Kena Pajak/DPP	183.066.603.772,00	183.066.603.772,00	0,00
Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Terutang	1.234.824.180,00	1.234.824.180,00	0,00
Kredit Pajak	1.234.824.180,00	1.234.824.180,00	0,00
Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar	0,00	0,00	0,00
Sanksi	0,00	0,00	0,00
Pajak yang Masih Harus Dibayar	0,00	0,00	0,00

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012143.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00918/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 15 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juli 2017 atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7-051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 10-12, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Oktober 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Januari 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-012143.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-012143.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 15 Nomor 00031/541/17/051/19, tanggal 26 April 2019, Masa Pajak Juli 2017, adalah batal demi hukum;
4. Dengan mengadili sendiri :
  - 4.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali;
  - 4.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00918/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 15 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Juli 2017 atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7-051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 10-12, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, **adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;**

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1934/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 Menetapkan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 15 Nomor 00031/541/17/051/19, tanggal 26 April 2019, Masa Pajak Juli 2017, adalah batal demi hukum;
- 4.4 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Februari 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00918/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karena Permohonan Wajib terkait Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor 00031/541/17/051/19, tanggal 26 April 2019 yang tidak disetujui oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah Apakah benar Tim Pemeriksa pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga tidak melakukan kegiatan pembahasan akhir pemeriksaan dengan Penggugat?

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Pajak sudah benar, karena alasan peninjauan kembali *a quo* merupakan penilaian atas fakta yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, terbukti Tim Pemeriksa pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga telah melakukan pembahasan akhir pemeriksaan dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat oleh karenanya penerbitan keputusan Termohon

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1934/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peninjauan Kembali/Tergugat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) sehingga pertimbangan *Judex Facti* diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1934/B/PK/Pjk/2021